

Langkah Awal	1	Pemohon mengajukan surat permohonan Pupuk Kompos
	2	Petugas penerima surat mengagendakan surat pemohon lanjut menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi
	3	Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3)
	4	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) menerima disposisi surat dan melanjutkan disposisi kepada Kasi penanganan sampah
	5	Kepala Seksi Penanganan Sampah menerima Disposisi dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) serta menindaklanjutinya
Langkah Utama	6	Kepala Seksi Penanganan Sampah memberikan perintah kepada pengawas untuk melakukan pengecekan ketersediaan kompos
	7	Pengawas memerintahkan mandor/tenaga komposting untuk melakukan pengecekan ketersediaan Pupuk Kompos
Langkah Akhir	8	Mandor/tenaga komposting melaporkan kepada pengawas terhadap ketersediaan Pupuk Kompos
	9	Pengawas membuat dan menyiapkan Berita Acara Serah Terima Barang dari Dinas Lingkungan Hidup Ke Pemohon dan menyerahkan Ke Kepala Seksi Penanganan Sampah
	10	Kepala seksi Penanganan Sampah menerima dan melakukan verifikasi serta validasi terhadap BAST Barang berupa Pupuk Kompos yang diteruskan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) untuk divalidasi
	11	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) menyerahkan BAST kepada Kepala Dinas untuk ditanda tangani.